



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AZWAR bin SUKAR;
Tempat lahir : Pekan Heran;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 31 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sungai Durian, RT 009/ RW 005, Desa Pekan Heran, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZWAR Bin SUKAR bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZWAR Bin SUKAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit chainsaw warna oranye bertuliskan chainsaw.
 - 1 (satu) unit chainsaw warna oranye bertuliskan tanpa tutup.

Dirampas untuk dismunahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa AZWAR Bin SUKAR ; pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 15.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan pada koordinat 0.267242 LS, dan 102,52319 BT di Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada sekira tahun 2022 Terdakwa datang ke Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan dengan membawa mesin chainsaw untuk menebang dan mengolah kayu di kawasan yang diketahuinya sebagai kawasan hutan tersebut, namun disaat Terdakwa sedang menebang pohon menggunakan mesin chainsaw itu, Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas kehutanan. Agar terhadap Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ; petugas kehutanan kemudian meminta Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya berjanji tidak lagi melakukan penebangan pohon-pohon yang tumbuh di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar awal bulan Maret 2023 Terdakwa bersama ATAN GELENG (DPO) masing-masing membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw datang ke Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan, padahal Terdakwa maupun ATAN GELENG sudah mengetahui kawasan tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi sebagai Suaka Margasatwa Kerumutan dan saat memasuki kawasan tersebut Terdakwa melihat ada papan larangan di beberapa tempat yang dipasang dengan kalimat yang menginformasikan “Jangan Merusak Hutan”, namun Terdakwa maupun ATAN GELENG tidak memperdulikannya.

- Bahwa sejak datang ke Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan di awal bulan Maret 2023 tersebut, Terdakwa bersama ATAN GELENG sudah melakukan penebangan 2 (dua) batang pohon kayu, yang diperkirakan 1 (satu) batang pohon kayu yang ditumbang Terdakwa secara bersama-sama itu, jika diolah menggunakan mesin chainsaw itu bisa mendapatkan kayu papan sebanyak 1 ½ (satu setengah) kubik,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari 2 (dua) batang kayu tersebut dapat Terdakwa olah secara bersama dengan ATAN GELENG menjadi lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kubik.

- Bahwa Terdakwa menebang pohon di kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan menggunakan mesin chainsaw miliknya, demikian juga terhadap ATAN GELENG ; kemudian Terdakwa dan ATAN GELENG mengolah kayu menjadi papan dasar menggunakan chainsaw serta meteran dan benang sebagai alat ukur sehingga didapatkan kayu olahan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 15.05 Wib pada saat Terdakwa sedang mengikir mata gergaji Chainsaw miliknya, kemudian datang saksi AHMAD FITRIANSYAH beserta tim lainnya dari polisi kehutanan, namun terhadap ATAN GELENG berhasil melarikan diri ketengah hutan. Terhadap terdakwa ketika diinterogasi petugas tidak dapat menunjukan perizinan apapun dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Balai Besar KSDA Riau di Pekanbaru.

- Bahwa tempat lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh Ahli ADE RICCARD SIMATUPANG, SP, M.Si berada pada 0.267242 LS, 102,52319 BT. Kemudian terhadap titik kordinat tersebut di plotting ke dalam lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.4643/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan seluas 95.047,87 hektar. Dari hasil plotting tersebut diketahui lokasi pekerjaan terdakwa itu berada di Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan.

- Ahli ADE RICCARD SIMATUPANG, SP, M.Si, menerangkan bahwa Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan berdasarkan :

- a. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: Kep. 13/3/1968 tentang Penetapan Wilayah Hutan sebagai Suaka Alam di Daerah Provinsi Riau dengan luas +120.000 ha, tanggal 14 Maret 1968.
- b. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 350/Kpts/Um/6/79 tentang perubahan lokasi areal Suaka Margasatwa Kerumutan di Provinsi Riau dengan luas + 120.000 ha, tanggal 6 Juni 1979.
- c. Berita Acara Tata Batas Kawasan/Kelompok Hutan Kerumutan Dati II Kampar dan Dati II Indragiri Hulu dengan panjang 29.322,5 Meter tanggal 18 Maret 1999.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 4643/Menlhk-PKTL/KUH/2015, tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan seluas 95.047,87 hektar di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Atau

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa AZWAR Bin SUKAR pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira Pukul 15.05 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat dikawasan Suaka Margasatwa Kerumutan koordinat 0.267242 LS, 102,52319 BT Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Rengat berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada sekitar tahun 2022 Terdakwa datang ke Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan dengan membawa mesin chainsaw untuk menebang dan mengolah kayu di kawasan tersebut, namun saat sedang menebang pohon Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas kehutanan, kemudian Terdakwa disuruh oleh petugas kehutanan untuk membuat surat pernyataan agar tidak menebang pohon di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan itu.

- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Maret 2023 Terdakwa bersama ATAN GELENG (DPO) dengan masing-masing membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw datang ke Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan, padahal baik Terdakwa maupun ATAN GELENG sudah mengetahui kawasan tersebut merupakan kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan dan saat memasuki kawasan tersebut Terdakwa dan ATAN GELENG ada melihat papan larangan yang berbunyi "Jangan Merusak Hutan", namun Terdakwa dan ATAN GELENG tidak memperdulikannya.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak datang ke Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan, Terdakwa secara bersama-sama ATAN GELENG itu sudah menebang 2 (dua) batang pohon kayu yang diperkirakan 1 (satu) batang pohon kayu yang ditumbang jika diolah bisa mendapatkan kayu papan sebanyak satu setengah kubik, sehingga dari 2 (dua) batang kayu tersebut dapat Terdakwa olah bersama ATAN GELENG menjadi lebih kurang sebanyak tiga kubik.
- Bahwa Terdakwa dan ATAN GELENG menebang pohon di kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan masing-masing menggunakan mesin chainsaw miliknya, kemudian Terdakwa dan ATAN GELENG mengolah kayu menjadi papan dasar menggunakan chainsaw serta meteran dan benang sebagai alat ukur sehingga didapatkan kayu olahan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 15.05 Wib pada saat Terdakwa sedang mengikir mata gergaji Chainsaw miliknya, kemudian datang saksi AHMAD FITRIANSYAH beserta tim lainnyadari polisi kehutanan, sedangkan ATAN GELENG berhasil melarikan diri ketengah hutan itu. selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Balai Besar KSDA Riau, karena tidak dapat menunjukan perizinan apapun dari pihak yang berwenang dalam melakukan penebangan pohon kayu pada areal Suaka Margasatwa Kerumutan tersebut.
- Bahwa tempat lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan ATAN GELENG itu berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh Ahli ADE RICCARD SIMATUPANG, SP, M.Si berada pada 0.267242 LS, 102,52319 BT. Kemudian terhadap titik kordinat tersebut di plotting ke dalam lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.4643/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan seluas 95.047,87 hektar. Dari hasil plotting tersebut diketahui lokasi pekerjaan terdakwa itu berada di Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan.
- Ahli ADE RICCARD SIMATUPANG, SP, M.Si, menerangkan bahwa Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan berdasarkan :
 - a. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: Kep. 13/3/1968 tentang Penetapan Wilayah Hutan sebagai Suaka Alam di Daerah Provinsi Riau dengan luas +120.000 ha, tanggal 14 Maret 1968.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 350/Kpts/Um/6/79 tentang perubahan lokasi areal Suaka Margasatwa Kerumutan di Provinsi Riau dengan luas + 120.000 ha, tanggal 6 Juni 1979.

c. Berita Acara Tata Batas Kawasan/Kelompok Hutan Kerumutan Dati II Kampar dan Dati II Indragiri Hulu dengan panjang 29.322,5 Meter tanggal 18 Maret 1999.

d. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 4643/Menlhk-PKTL/KUH/2015, tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan seluas 95.047,87 hektar di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

- Ahli ADE RICCARD SIMATUPANG, SP, M.Si menerangkan pada kawasan hutan konservasi dapat dilakukan kegiatan sesuai dengan kaidah konservasi melalui kegiatan:

- Perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan, memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar

- Dan kegiatan Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu tanpa ada mengantongi izin itu diluar dan bukan untuk tujuan sebagaimana ketentuan diatas sehingga dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (1) Juncto Pasal 19 Ayat (1) Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. AHMAD FITRIANSYAH,S.SI bin ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang merupakan Tim Bidang Wilayah I Balai Besar KSDA Riau melakukan patroli di dalam Kawasan konservasi Suaka Margasatwa Kerumutan, Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat melakukan patroli yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 15.05 Wib, saksi dan rekan saksi mendengar adanya suara Chainsaw yang sedang melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu, tim lalu menyusuri arah suara chainsaw tersebut dan menemukan pelaku yang sedang beristirahat di lokasi pengolahan kayu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya tersebut, pada koordinat -0.267242, 102.523291 secara Administrasi Pemerintahan Daerah berada pada Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa alat/barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan dari Tempat Kejadian Perkara adalah berupa 2 (dua) unit Mesin Chainsaw Warna Orange Beserta Rantainya;
- Bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana berdasarkan informasi / keterangan dari masing masing pelaku dan saksi dan rekan saksi lihat sendiri, dan menebang pohon di dalam Kawasan SM Kerumutan yang menjadi wilayah kerja saksi;
- Bahwa Cara pelaku menebang pohon dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chainsow, cara untuk mengoperasikannya saksi tidak mengetahuinya karena saksi mengamankan Terdakwa tersebut dalam keadaan istirahat memperbaiki Mensin Chainsow yang di pergunakannya untuk menumbang Pohon;
- Bahwa 2 (dua) unit Mesin Chainsow yang saksi dan rekan saksi amankan dari Terdakwa yang melakukan penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan SM kerumutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, MUSLIADI dan JUNAIDI bahwa pemilik 2 (dua) unit Mesin Chainsow dikuasai dan oleh para pelaku adalah milik Terdakwa 1 (satu) unit Chainsow, dan yang 1(satu) unit lagi pemiliknya adalah saudara ATAN GELENG yang saat itu melarikan diri dari tempat kejadian perkara saat mengamankan 3

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang pelaku dan yang menyuruh para pelaku untuk bekerja adalah saudara ATAN GELENG yang melarikan diri dari TKP;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saudara ATAN GELENG dan bagaimana ciri-cirinya;
- Bahwa saat saksi amankan Terdakwa, MUSLIADI dan JUNAIDI tidak ada menyatakan atau memperlihatkan dokumen yang merupakan izin untuk melakukan penebangan di dalam Kawasan SM kerumutan;
- Bahwa peran saksi dalam penangkapan terhadap ke-3 (tiga) orang pelaku yaitu saksi mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit Chainsow Warna Oranye dan saksi serahkan ke kantor Balai Besar KSDA Riau di Jl. H.R. Soebrantas KM 8,5 Pekanbaru;
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap ke-3 (tiga) orang pelaku yang melakukan tindak pidana menebang pohon di dalam SM kerumutan, karna mereka melakukan kegiatan menebang Pohon di dalam Kawasan SM kerumutan yang seharusnya tidak boleh ada aktifitas menebang pohon di dalamnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SEHAT NASUTION Bin MANGARAJA IMOM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang merupakan Tim Bidang Wilayah I Balai Besar KSDA Riau melakukan patroli di dalam Kawasan konservasi Suaka Margasatwa Kerumutan, Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat melakukan patroli yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 15.05 Wib, saksi dan rekan saksi mendengar adanya suara Chainsaw yang sedang melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu, tim lalu menyusuri arah suara chainsaw tersebut dan menemukan pelaku yang sedang beristirahat di lokasi pengolahan kayu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya tersebut, pada koordinat -0.267242, 102.523291 secara Administrasi Pemerintahan Daerah berada pada Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat/barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan dari Tempat Kejadian Perkara adalah berupa 2 (dua) unit Mesin Chainsaw Warna Orange Beserta Rantainya;
- Bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana berdasarkan informasi / keterangan dari masing masing pelaku dan saksi dan rekan saksi lihat sendiri, dan menebang pohon di dalam Kawasan SM Kerumutan yang menjadi wilayah kerja saksi;
- Bahwa Cara pelaku menebang pohon dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chainsow, cara untuk mengoperasikannya saksi tidak mengetahuinya karena saksi mengamankan Terdakwa tersebut dalam keadaan istirahat memperbaiki Mesin Chainsow yang di pergunakannya untuk menumbang Pohon;
- Bahwa 2 (dua) unit Mesin Chainsow yang saksi dan rekan saksi amankan dari Terdakwa yang melakukan penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan SM kerumutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, MUSLIADI dan JUNAIDI bahwa pemilik 2 (dua) unit Mesin Chainsow dikuasai dan oleh para pelaku adalah milik Terdakwa 1 (satu) unit Chainsow, dan yang 1(satu) unit lagi pemiliknya adalah saudara ATAN GELENG yang saat itu melarikan diri dari tempat kejadian perkara saat mengamankan 3 (tiga) orang pelaku dan yang menyuruh para pelaku untuk bekerja adalah saudara ATAN GELENG yang melarikan diri dari TKP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saudara ATAN GELENG dan bagaimana ciri-cirinya;
- Bahwa saat saksi amankan Terdakwa, MUSLIADI dan JUNAIDI tidak ada menyatakan atau memperlihatkan dokumen yang merupakan izin untuk melakukan penebangan di dalam Kawasan SM kerumutan;
- Bahwa peran saksi dalam penangkapan terhadap ke-3 (tiga) orang pelaku yaitu saksi mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit Chainsow Warna Oranye dan saksi serahkan ke kantor Balai Besar KSDA Riau di Jl. H.R. Soebrantas KM 8,5 Pekanbaru;
- Bahwa alasan saksi melakukan penagkapan terhadap ke-3 (tiga) orang pelaku yang melakukan tindak pidana menebang pohon di dalam SM kerumutan, karna mereka melakukan kegiatan menebang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Pohon di dalam Kawasan SM kerumutan yang seharusnya tidak boleh ada aktifitas menebang pohon di dalamnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JUNAIDI bin IDRIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 15.00, saksi sedang berjalan-jalan untuk mengunjungi Terdakwa di dalam hutan Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dan saksi melihat ada 2 (dua) orang petugas telah mengamankan Terdakwa, saksi terkejut ketika melihat hal tersebut, kemudian ada 1 (satu) orang petugas lagi mencegat saksi untuk tidak lari, dan saksi mencoba mematuhi arahan petugas tersebut untuk tidak lari dan mengikuti petugas tersebut ke arah Terdakwa. Kemudian kami berkumpul 3 (tiga) orang yakni Terdakwa, Sdr. Musliadi dan saksi sendiri. Kami menunggu sampai pak Zul selaku komandan petugas datang, kemudian kami diajak petugas untuk keluar dari hutan menuju perbatasan Tesso sekitar \pm 1 (satu) jam berjalan kaki, kemudian kami dibawa ke Pekanbaru subuh tanggal 16 Maret 2023;
- Bahwa sebelumnya saksi ini berkeja serabutan, kadang berkeja sebagai penderes pohon karet, kadang saksi juga membersihkan kebun orang, dan juga menggali parit dibayar harian, dan saat itu di dalam hutan saksi berkeja sebagai tukang pikul kayu, dan saksi dibayar secara borongan, yakni hitungan perkubik saksi mendapat upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi diajak kerja di sana oleh Sdr. Atan, sistem kerjanya adalah Sdr. Atan yang menjual kayu kemudian hasil jual kayu dibagi kepada saksi yakni perkubik dibayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) cara saksi memikul kayu menggunakan bahu, kemudian saksi taruh di pinggir jalan untuk kemudian saksi naikkan ke sepeda saksi, kemudian saksi bawa ketepi kanal yang ada airnya kemudian saksi tarik menggunakan tali menuju unit pembongkaran di desa Pekan Heran kemudian dinaikkan ke dalam mobil, saksi bekerja disana sekitar \pm 1

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



(satu) minggu, dan saksi mulai kerja disana sejak hari Jumat, tanggal 10 maret 2023 sampai dengan saksi diamankan oleh tim, dan jumlah kayu yang saksi bawa kekanal sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan sekarang sejumlah 1 (satu) kubik, jenis kayunya lokal atau disebut kayu kreta panjang 4 (empat) meter, dan kayu yang saksi bawa ke kanal adalah kayu yang sudah diolah oleh Sdr. Atan menggunakan senso, meteran dan benang sebagai alat ukur sehingga didapatkan kayu olahan berukuran 5x7, 5x10, dan 4x20, dan kadang-kadang ada juga papan ukuran 2 cm, jadi saksi bisa melakukan pekerjaan saksi sebagai tukang pikul jika kayu sudah diolah oleh Sdr. Atan;

- Bahwa saksi sudah mengenal Sdr. Atan sejak tahun 2020, dan saksi ikut kerja dengan Sdr. Atan sebagai tukang pikul sejak tahun 2021, dan Sdr. Atan menjadi penanggung jawab pekerjaan saksi dari menyediakan sepeda untuk alat angkut, menyediakan rokok, makanan, dan yang menghubungi unit pembongkaran adalah Sdr. Atan;

- Bahwa saksi pernah melihat papan larangan Suaka Margasatwa Kerumutan namun saksi tetap melakukan perbuatan tersebut karena saksi membutuhkan uang untuk biaya hidup keluarga, dan anak-anak saksi, saat ini mencari pekerjaan susah, dan itulah pekerjaan yang dapat saksi lakukan, dan sebenarnya saksi takut melihat konsekuensi hukuman dalam papan larangan tersebut namun tetap saksi lakukan karena saksi butuh uang untuk hidup, saksi mengetahui bahwa areal tersebut masuk dalam Suaka Margasatwa Kerumutan setelah membaca papan larangan di sana, papan larangan tersebut dipasang di setiap pinggiran kanal sampai dengan perbatasan Tesso sehingga dapat diketahui dan dilihat semua orang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MUSLIADI bin ISKANDAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, saksi didatangi saudara ATAN GELENG kerumah saksi dan langsung menawarkan pekerjaan kepada saksi, dalam pembicaraan tersebut saudara ATAN OLENG memberikan pekerjaan kepada saksi hitung harian, saksi menjawab *"lihat dulu lah, karena masih ada jaring saksi di laut untuk menangkap ikan"*, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAN OLENG pergi, dan setelah saksi pikir-pikir karena butuh biaya untuk sekolah mendesak, saksi putusan berangkat untuk bekerja kepada ATAN GELENG, saksi sampi di lokasi tempat bekerja sekira Pukul 09.30 Wib di jalan pangkal penarik kayu dan saksi meneruskan perjalanan saksi ke pondok tempat istirahat bekerja pada Pukul 11.00 Wib, sekira pukul 13.00 Wib saksi ke ujung jalan sepeda ke tempat bekerja, karena suara mesin Chainsaw tidak ada saksi menjenguk di jalan sepeda jalan terakhir, setelah saksi menemukan Terdakwa sudah bersama petugas kehutanan tersebut dan saksi di suruh oleh petugas tersebut bergabung Bersama Terdakwa dan dibawa ke pekanbaru, sampai di pekanbaru di kantor Balai BKSDA sekitar Pukul 02.00 Wib;

- Bahwa setahu saksi yang melakukan perbuatan tersebut hanya bertiga saja, yaitu saksi, Terdakwa dan JUNAIDI;
- Bahwa peran Terdakwa setahu saksi adalah sebagai upah mengolah kayu terima tunggul sedangkan junaedi adalah sebagai upah mikul kayu/melansir kayu;
- Bahwa saksi mngetahui tempat saksi bekerja tersebut berada dalam Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan, tetapi karna saksi di desak oleh kebutuhan untuk biaya sekolah maka saksi mau mengerjakan tawaran tersebut;
- Bahwa upah saksi rencananya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa yang menyuruh saksi adalah ATAN GELENG dan saksi mengerjakannya baru mulai bekerja yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023;
- Bahwa alamat/tempat tinggal saudara ATAN GELENG di Desa Rambahan Wilayah Pekan Heran kecamatan Rengat Barat kabupaten Indra Giri Hulu provinsi Riau;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ADE RICCARD SIMATUPANG, SP, M.Si, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dampak yang timbul akibat perbuatan penebangan pohon / illegal logging / pembalakan liar di Suaka Margasatwa Kerumutan adalah karena porositas yang tinggi, gambut dapat berfungsi sebagai penambat air yang dapat menahan banjir dan mampu mengalirkan air pada saat musim kemarau. Apabila dibuka atau direklamasi maka lahan gambut mengalami pengempesan dan penurunan permukaan. Apabila gambut mengalami kekeringan berlebihan sehingga air yang teradsorpsi lenyap, maka koloid gambut menjadi kering tak-balik dan berubah sifat menjadi hidrofobik, lahan gambut yang pernah mengering akan menurun kemampuan daya mengikat airnya secara drastis dan pada saat musim kemarau yang panjang akan cepat mengering lagi sehingga mudah terbakar. Sebagian besar kebakaran yang terjadi di hutan gambut tergolong berat mengingat karakteristik gambut itu sendiri yang tersusun dari serasah bahan organik yang sudah lapuk dengan vegetasi di atasnya sangat berpotensi sebagai bahan bakar. Timbunan bahan organik lapuk yang menyusun lapisan gambut menyebabkan terjadinya ground fire, yaitu kebakaran di bawah permukaan sedangkan permukaan gambut yang rata memudahkan merembetnya api dari satu pohon ke pohon lain atau antar kanopi pohon pada saat terjadinya kebakaran di atas permukaan. Akibatnya, di lahan gambut sering terjadi kebakaran secara serempak di bawah dan di atas permukaan sehingga dampaknya terhadap lingkungan dan kehilangan biodiversitas lebih buruk. Kebakaran gambut yang besar dapat menghabiskan lapisan gambut pada areal yang sangat luas, berlangsung lama, dan asap tebal karena kandungan air pada bahan bakarnya yang relatif masih tinggi yang dihasilkannya dapat mengakibatkan polusi udara yang cukup berat, bahkan dampaknya dirasakan hingga ke negara tetangga. Pembalakan liar dipastikan akan menimbulkan edge effect terhadap ekosistem hutan Taman Wisata Alam Sungai Dumai. Lingkungan mikro pada daerah tepi berbeda dengan lingkungan mikro pada daerah tengah hutan. Beberapa efek tepi yang penting adalah intensitas cahaya, suhu, kelembaban, kecepatan angin. Efek tepi ini dapat dirasakan hingga sejauh 250 m ke dalam hutan. Beberapa efek tepi bahkan dapat dideteksi lebih jauh lagi ke dalam hutan. Oleh karena spesies tumbuhan dan hewan biasanya teradaptasi untuk rentang suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya tertentu saja, maka perubahan lansekap dapat memusnahkan banyak spesies di

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



antaranya. Oleh karena itu illegal logging/pembalakan liar dapat mengakibatkan sifat-sifat gambut sebagai koloid yang semula dapat menambat air dan dapat menyerap serta melepaskan hara menjadi hilang;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 37 angka 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Negara RI Nomor: 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 40 ayat (1) Jo Pasal 19 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 saya bersama-sama dengan PPNS Seksi II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera telah melakukan Olah TKP dimana sekaligus pengambilan titik koordinat TKP. Dapat saya jelaskan bahwa titik koordinat yang dilakukan pengambilan pada Tkp sbb :

NO	KOORDINAT		KETERANGAN
	LS	BT	
1	-0,26733	102,52319	Titik Tunggul Bekas Penebangan Pohon

dan sesuai hasil plotting ke dalam lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK. 4643/Menlhk-PKTL/KUH/2015, tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan seluas 95.047,87 hektar dengan perangkat lunak ArcGIS, Hasil pengambilan titik koordinat lokasi pekerjaan berada di Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan. (Peta Hasil Ploting saya serahkan kepada Penyidik);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa didatangi oleh Sdr. Atan Geleng di rumah Terdakwa dan pada



waktu itu Sdr. Atan Geleng menanyakan kepada Terdakwa apa betul mau kerja dengan Terdakwa menumbang dan mengolah kayu dengan rincian terima kayu di tunggul (kayu yang ditumbang dan diolah ditunggul dihitung jumlahnya kemudian itulah yang dibayar), setelah mendengar pernyataan dari Sdr. Atan Geleng tersebut Terdakwa langsung mengiyakan pekerjaan tersebut. Kemudian Terdakwa menanyakan lokasi tempat kerja tersebut dan Atan Geleng menyampaikan lokasinya di daerah Teso, kemudian keesokan harinya Terdakwa diantar oleh Sdr. Atan Geleng kelokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa untuk upah penumbangan dan pengolahan kayu terima ditunggul sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perkubik, uang tersebut Terdakwa terima jika kayu telah dikeluarkan, namun selama ini setiap Terdakwa mau mandah kehutan untuk menebang dan mengolah kayu, biasanya Terdakwa melakukan pinjaman uang untuk pembelian perbekalan Terdakwa selama 1 (satu) minggu di hutan, kemudian pinjaman tersebut dibayar dengan sistim pemotongan dari hasil kayu yang di dapat;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alas hak yang dimiliki oleh Sdr. Atan Geleng terkait lokasi tempat Terdakwa bekerja menumbang dan mengolah kayu tersebut, Sdr Atan Geleng tinggal di seberang Pekan Heran tepatnya di Dusun Rambahan;

- Bahwa bentuk hutan tempat Terdakwa menumbang dan mengolah kayu tersebut adalah hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar;

- Bahwa Terdakwa ada melihat plang atau papan larangan yang isinya bertuliskan Jangan Merusak Hutan dan ada papan larangan jangan membakar lahan, plang atau papan larangan tersebut terpasang di jalan mau masuk kearah tempat Terdakwa menumbang dan mengolah kayu berbentuk papan;

- Bahwa Terdakwa menebang dan mengolah kayu di lokasi tempat Terdakwa dan saksi Junaidi serta saksi Musliadi diamankan petugas adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Atan Geleng, Terdakwa menebang dan mengolah kayu dengan menggunakan Chainsaw milik Terdakwa tanpa kernet dan Sdr. Atan Geleng menebang dan mengolah kayu dengan menggunakan Chainsaw miliknya juga tanpa kernet, namun pada saat petugas menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama saksi Junaidi dan saksi Musliadi, Sdr. Atan Geleng sedang mencari alat chainsaw yang rusak disitulah Sdr. Atan Geleng mungkin mendengar kami ditangkap dan dia melarikan diri;



- Bahwa Terdakwa sudah pernah diingatkan dan membuat Surat Pernyataan dengan petugas terkait menebang dan mengolah kayu di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan dan untuk yang kedua kalinya adalah sekarang Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas;
- Bahwa biasanya Terdakwa dalam satu minggu dapat menebang 2 (dua) batang dan hasilnya setelah diolah menjadi papan sekitar 3 (tiga) kubik dan sesuai perjanjian Terdakwa dengan Sdr. Atan Geleng uang yang Terdakwa dapat dalam satu minggu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini Sdr. Atan Geleng masih banyak terhutang kepada Terdakwa, karena kayu yang telah Terdakwa tumbang dan Terdakwa olah selama ini belum lunas dibayar oleh Sdr. Atan Geleng;
- Bahwa Terdakwa dan Atan Geleng tidak ada memiliki izin menebang dan mengolah kayu di lokasi tempat Terdakwa dan saksi Junaidi serta saksi Musliadi ditangkap dan diamankan oleh petugas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit chainsaw warna oranye bertuliskan "chainsaw";
- 1 (satu) unit chainsaw warna oranye bertuliskan "chainsaw" tanpa tutup mesin;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa didatangi oleh Sdr. Atan Geleng di rumah Terdakwa dan pada waktu itu Sdr. Atan Geleng menanyakan kepada Terdakwa apa betul mau kerja dengan Terdakwa menumbang dan mengolah kayu dengan rincian terima kayu di tunggul (kayu yang ditumbang dan diolah ditungul dihitung jumlahnya kemudian itulah yang dibayar), setelah mendengar pernyataan dari Sdr. Atan Geleng tersebut Terdakwa langsung mengiyakan pekerjaan tersebut. Kemudian Terdakwa menanyakan lokasi tempat kerja tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atan Geleng menyampaikan lokasinya di daerah Teso, kemudian keesokan harinya Terdakwa diantar oleh Sdr. Atan Geleng kelokasi Kawasan konservasi Suaka Margasatwa Kerumutan, Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Tim Bidang Wilayah I Balai Besar KSDA Riau melakukan patroli di dalam Kawasan konservasi Suaka Margasatwa Kerumutan, Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat melakukan patroli yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 15.05 Wib, Tim Bidang Wilayah I Balai Besar KSDA Riau mendengar adanya suara Chainsaw yang sedang melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu, tim lalu menyusuri arah suara chainsaw tersebut dan menemukan pelaku yang sedang beristirahat di lokasi pengolahan kayu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya tersebut, pada koordinat -0.267242, 102.523291 secara Administrasi Pemerintahan Daerah berada pada Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

- Bahwa bentuk hutan tempat Terdakwa menumbang dan mengolah kayu tersebut adalah hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar;

- Bahwa Terdakwa ada melihat plang atau papan larangan yang isinya bertuliskan Jangan Merusak Hutan dan ada papan larangan jangan membakar lahan, plang atau papan larangan tersebut terpasang di jalan mau masuk kearah tempat Terdakwa menumbang dan mengolah kayu berbentuk papan;

- Bahwa Terdakwa menebang dan mengolah kayu di lokasi tempat Terdakwa dan saksi Junaidi serta saksi Musliadi diamankan petugas adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Atan Geleng, Terdakwa menebang dan mengolah kayu dengan menggunakan Chainsaw milik Terdakwa tanpa kernet dan Sdr. Atan Geleng menebang dan mengolah kayu dengan menggunakan Chainsaw miliknya juga tanpa kernet, namun pada saat petugas menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama saksi Junaidi dan saksi Musliadi, Sdr. Atan Geleng sedang mencari alat chainsaw yang rusak disitulah Sdr. Atan Geleng mungkin mendengar kami ditangkap dan dia melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diingatkan dan membuat Surat Pernyataan dengan petugas terkait menebang dan mengolah kayu di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan dan untuk yang kedua kalinya adalah sekarang Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa dalam satu minggu dapat menebang 2 (dua) batang dan hasilnya setelah diolah menjadi papan sekitar 3 (tiga) kubik dan sesuai perjanjian Terdakwa dengan Sdr. Atan Geleng uang yang Terdakwa dapat dalam satu minggu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini Sdr. Atan Geleng masih banyak terhutang kepada Terdakwa, karena kayu yang telah Terdakwa tumbang dan Terdakwa olah selama ini belum lunas dibayar oleh Sdr. Atan Geleng;
- Bahwa untuk upah penumbangan dan pengolahan kayu terima ditunggul sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perkubik, uang tersebut Terdakwa terima jika kayu telah dikeluarkan, namun selama ini setiap Terdakwa mau mandah kehutan untuk menebang dan mengolah kayu, biasanya Terdakwa melakukan pinjaman uang untuk pembelian perbekalan Terdakwa selama 1 (satu) minggu dihutan, kemudian pinjaman tersebut dibayar dengan sistim pemotongan dari hasil kayu yang di dapat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alas hak yang dimiliki oleh Sdr. Atan Geleng terkait lokasi tempat Terdakwa bekerja menumbang dan mengolah kayu tersebut, Sdr Atan Geleng tinggal di seberang Pekan Heran tepatnya di Dusun Rambahan;
- Bahwa Terdakwa dan Atan Geleng tidak ada memiliki izin menebang dan mengolah kayu di lokasi tempat Terdakwa dan saksi Junaidi serta saksi Musliadi ditangkap dan diamankan oleh petugas tersebut;
- Bahwa Dampak yang timbul akibat perbuatan penebangan pohon / illegal logging / pembalakan liar di Suaka Margasatwa Kerumutan adalah karena porositas yang tinggi, gambut dapat berfungsi sebagai penambat air yang dapat menahan banjir dan mampu mengalirkan air pada saat musim kemarau. Apabila dibuka atau direklamasi maka lahan gambut mengalami pengempesan dan penurunan permukaan. Apabila gambut mengalami kekeringan berlebihan sehingga air yang teradsorpsi lenyap, maka koloid gambut menjadi kering tak-balik dan berubah sifat menjadi hidrofobik, lahan gambut yang pernah mengering akan menurun kemampuan daya mengikat airnya secara drastis dan pada saat musim kemarau yang panjang akan cepat mengering lagi sehingga mudah terbakar. Sebagian besar kebakaran yang terjadi di hutan gambut tergolong berat mengingat karakteristik gambut itu sendiri yang tersusun dari serasah bahan organik yang sudah lapuk dengan vegetasi diatasnya sangat berpotensi sebagai bahan bakar. Timbunan bahan organik lapuk yang menyusun lapisan gambut menyebabkan terjadinya ground fire, yaitu kebakaran di bawah permukaan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan permukaan gambut yang rata memudahkan merembetnya api dari satu pohon ke pohon lain atau antar kanopi pohon pada saat terjadinya kebakaran di atas permukaan. Akibatnya, di lahan gambut sering terjadi kebakaran secara serempak di bawah dan di atas permukaan sehingga dampaknya terhadap lingkungan dan kehilangan biodiversitas lebih buruk. Kebakaran gambut yang besar dapat menghabiskan lapisan gambut pada areal yang sangat luas, berlangsung lama, dan asap tebal karena kandungan air pada bahan bakarnya yang relatif masih tinggi yang dihasilkannya dapat mengakibatkan polusi udara yang cukup berat, bahkan dampaknya dirasakan hingga ke negara tetangga. Pembalakan liar dipastikan akan menimbulkan edge effect terhadap ekosistem hutan Taman Wisata Alam Sungai Dumai. Lingkungan mikro pada daerah tepi berbeda dengan lingkungan mikro pada daerah tengah hutan. Beberapa efek tepi yang penting adalah intensitas cahaya, suhu, kelembaban, kecepatan angin. Efek tepi ini dapat dirasakan hingga sejauh 250 m ke dalam hutan. Beberapa efek tepi bahkan dapat dideteksi lebih jauh lagi ke dalam hutan. Oleh karena spesies tumbuhan dan hewan biasanya teradaptasi untuk rentang suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya tertentu saja, maka perubahan lansekap dapat memusnahkan banyak spesies di antaranya. Oleh karena itu illegal logging/pembalakan liar dapat mengakibatkan sifat-sifat gambut sebagai koloid yang semula dapat menambat air dan dapat menyerap serta melepaskan hara menjadi hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;



3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Orang perseorangan”

Menimbang, bahwa rumusan pengertian “Orang perseorangan” dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **AZWAR bin SUKAR** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Orang perseorangan” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”

Menimbang, bahwa menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa Dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* yakni menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*). Terdapat dua teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:



1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa untuk sub unsur kesengajaan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan sub-sub unsur selanjutnya sebab untuk mengetahui ada atau tidaknya kesengajaan harus dilihat dari apa yang tampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengakui awalnya sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa didatangi oleh Sdr. Atan Geleng di rumah Terdakwa dan pada waktu itu Sdr. Atan Geleng menanyakan kepada Terdakwa apa betul mau kerja dengan Terdakwa menumbang dan mengolah kayu dengan rincian terima kayu di tunggul (kayu yang ditumbang dan diolah ditungul dihitung jumlahnya kemudian itulah yang dibayar), setelah mendengar pernyataan dari Sdr. Atan Geleng tersebut Terdakwa langsung mengiyakan pekerjaan tersebut. Kemudian Terdakwa menanyakan lokasi tempat kerja tersebut dan Atan Geleng menyampaikan lokasinya di daerah Teso, kemudian keesokan harinya Terdakwa diantar oleh Sdr. Atan Geleng kelokasi Kawasan konservasi Suaka Margasatwa Kerumutan, Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Tim Bidang Wilayah I Balai Besar KSDA Riau melakukan patroli di dalam Kawasan konservasi Suaka Margasatwa Kerumutan, Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat melakukan patroli yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 15.05 Wib, Tim Bidang Wilayah I Balai Besar KSDA Riau mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suara Chainsaw yang sedang melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu, tim lalu menyusuri arah suara chainsaw tersebut dan menemukan pelaku yang sedang beristirahat di lokasi pengolahan kayu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya tersebut, pada koordinat -0.267242, 102.523291 secara Administrasi Pemerintahan Daerah berada pada Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa bentuk hutan tempat Terdakwa menumbang dan mengolah kayu tersebut adalah hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada melihat plang atau papan larangan yang isinya bertuliskan Jangan Merusak Hutan dan ada papan larangan jangan membakar lahan, plang atau papan larangan tersebut terpasang di jalan mau masuk kearah tempat Terdakwa menumbang dan mengolah kayu berbentuk papan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menebang dan mengolah kayu di lokasi tempat Terdakwa dan saksi Junaidi serta saksi Musliadi diamankan petugas adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Atan Geleng, Terdakwa menebang dan mengolah kayu dengan menggunakan Chainsaw milik Terdakwa tanpa kernet dan Sdr. Atan Geleng menebang dan mengolah kayu dengan menggunakan Chainsaw miliknya juga tanpa kernet, namun pada saat petugas menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama saksi Junaidi dan saksi Musliadi, Sdr. Atan Geleng sedang mencari alat chainsaw yang rusak disitulah Sdr. Atan Geleng mungkin mendengar kami ditangkap dan dia melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah diingatkan dan membuat Surat Pernyataan dengan petugas terkait menebang dan mengolah kayu di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan dan untuk yang kedua kalinya adalah sekarang Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas;

Menimbang, bahwa biasanya Terdakwa dalam satu minggu dapat menebang 2 (dua) batang dan hasilnya setelah diolah menjadi papan sekitar 3 (tiga) kubik dan sesuai perjanjian Terdakwa dengan Sdr. Atan Geleng uang yang Terdakwa dapat dalam satu minggu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini Sdr. Atan Geleng masih banyak terhutang kepada Terdakwa, karena kayu yang telah Terdakwa tumbang dan Terdakwa olah selama ini belum lunas dibayar oleh Sdr. Atan Geleng;

Menimbang, bahwa untuk upah penumbangan dan pengolahan kayu terima ditunggul sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perkubik, uang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa terima jika kayu telah dikeluarkan, namun selama ini setiap Terdakwa mau mandah kehutan untuk menebang dan mengolah kayu, biasanya Terdakwa melakukan pinjaman uang untuk pembelian perbekalan Terdakwa selama 1 (satu) minggu dihutan, kemudian pinjaman tersebut dibayar dengan sistim pemotongan dari hasil kayu yang di dapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui alas hak yang dimiliki oleh Sdr. Atan Geleng terkait lokasi tempat Terdakwa bekerja menumbang dan mengolah kayu tersebut, Sdr Atan Geleng tinggal di seberang Pekan Heran tepatnya di Dusun Rambahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Atan Geleng tidak ada memiliki izin menebang dan mengolah kayu di lokasi tempat Terdakwa dan saksi Junaidi serta saksi Musliadi ditangkap dan diamankan oleh petugas tersebut;

Menimbang, bahwa Dampak yang timbul akibat perbuatan penebangan pohon / illegal logging / pembalakan liar di Suaka Margasatwa Kerumutan adalah karena porositas yang tinggi, gambut dapat berfungsi sebagai penambat air yang dapat menahan banjir dan mampu mengalirkan air pada saat musim kemarau. Apabila dibuka atau direklamasi maka lahan gambut mengalami pengempesan dan penurunan permukaan. Apabila gambut mengalami kekeringan berlebihan sehingga air yang teradsorpsi lenyap, maka koloid gambut menjadi kering tak-balik dan berubah sifat menjadi hidrofobik, lahan gambut yang pernah mengering akan menurun kemampuan daya mengikat airnya secara drastis dan pada saat musim kemarau yang panjang akan cepat mengering lagi sehingga mudah terbakar. Sebagian besar kebakaran yang terjadi di hutan gambut tergolong berat mengingat karakteristik gambut itu sendiri yang tersusun dari serasah bahan organik yang sudah lapuk dengan vegetasi diatasnya sangat berpotensi sebagai bahan bakar. Timbunan bahan organik lapuk yang menyusun lapisan gambut menyebabkan terjadinya ground fire, yaitu kebakaran di bawah permukaan sedangkan permukaan gambut yang rata memudahkan merembetnya api dari satu pohon ke pohon lain atau antar kanopi pohon pada saat terjadinya kebakaran di atas permukaan. Akibatnya, di lahan gambut sering terjadi kebakaran secara serempak di bawah dan di atas permukaan sehingga dampaknya terhadap lingkungan dan kehilangan biodiversitas lebih buruk. Kebakaran gambut yang besar dapat menghabiskan lapisan gambut pada areal yang sangat luas, berlangsung lama, dan asap tebal karena kandungan air pada bahan bakarnya yang relatif masih tinggi yang dihasilkannya dapat mengakibatkan polusi udara yang cukup berat, bahkan dampaknya dirasakan hingga ke negara tetangga. Pembalakan liar dipastikan



akan menimbulkan edge effect terhadap ekosistem hutan Taman Wisata Alam Sungai Dumai. Lingkungan mikro pada daerah tepi berbeda dengan lingkungan mikro pada daerah tengah hutan. Beberapa efek tepi yang penting adalah intensitas cahaya, suhu, kelembaban, kecepatan angin. Efek tepi ini dapat dirasakan hingga sejauh 250 m ke dalam hutan. Beberapa efek tepi bahkan dapat dideteksi lebih jauh lagi ke dalam hutan. Oleh karena spesies tumbuhan dan hewan biasanya teradaptasi untuk rentang suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya tertentu saja, maka perubahan lansekap dapat memusnahkan banyak spesies di antaranya. Oleh karena itu illegal logging/pembalakan liar dapat mengakibatkan sifat-sifat gambut sebagai koloid yang semula dapat menambat air dan dapat menyerap serta melepaskan hara menjadi hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi secara yuridis;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama – sama” dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 15.05 Wib, Tim Bidang Wilayah I Balai Besar KSDA Riau ketika melakukan patroli mendengar adanya suara Chainsaw yang sedang melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu, tim lalu menyusuri arah suara chainsaw tersebut dan



menemukan pelaku yang sedang beristirahat di lokasi pengolahan kayu selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Junaidi serta saksi Musliadi tersebut, pada koordinat -0.267242, 102.523291 secara Administrasi Pemerintahan Daerah berada pada Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa menebang dan mengolah kayu di lokasi tempat Terdakwa dan saksi Junaidi serta saksi Musliadi diamankan petugas adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Atan Geleng, Terdakwa menebang dan mengolah kayu dengan menggunakan Chainsaw milik Terdakwa tanpa kernet dan Sdr. Atan Geleng menebang dan mengolah kayu dengan menggunakan Chainsaw miliknya juga tanpa kernet, namun pada saat petugas menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama saksi Junaidi dan saksi Musliadi, Sdr. Atan Geleng sedang mencari alat chainsaw yang rusak disitulah Sdr. Atan Geleng mendengar Tim Bidang Wilayah I Balai Besar KSDA Riau melakukan patroli dan selanjutnya Sdr. Atan Geleng melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas peran Terdakwa dalam melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah adalah sebagai orang yang melakukan (*pleger*) sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit chainsaw warna oranye bertuliskan "chainsaw", 1 (satu) unit chainsaw warna oranye bertuliskan "chainsaw" tanpa tutup mesin, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyumbang dampak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan dan kerusakan lingkungan hidup secara umum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Negara mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AZWAR bin SUKAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit chainsaw warna oranye bertuliskan "chainsaw", 1 (satu) unit chainsaw warna oranye bertuliskan "chainsaw" tanpa tutup mesin, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2023/PN Rgt